

Ayi

KEPUTUSAN DEKAN

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 290 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING

PROGRAM STUDI S-1 PJKR BERSUBSIDI

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TAHUN AKADEMIK 2014/2015

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR BERSUBSIDI FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014/2015.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1156/UN34/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PJKR BERSUBSIDI FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2014/2015

- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014/2015, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahannya yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKORA dan Koordinator Prodi PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 4 November 2014

Dekan,



Drs. Rumpis Agus Sudarko, M.S. *RS*
NIP 19600824 198601 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : 290 Tahun 2014

Tanggal : 04 Nopember 2014

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Drs. Ngatman, M.Pd.
NIP. : 19670605 199403 1 001
Jabatan : Lektor Kepala
Pangkat : Pembina
Golongan : IV/b

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	10601241060	SINTO RAHMAD M	S1 PJKR
2	10601241061	WAHYU PRAYOGO	S1 PJKR
3	11601241051	ADITYA DWI NUGROHO	S1 PJKR
4	11601241052	CAHYO HARJONO	S1 PJKR
5	12601241096	SUBHAN KHOLID	S1 PJKR
6	12601241097	ANDREW NOVA P	S1 PJKR
7	12601241098	RONI SETIAWAN	S1 PJKR
8	13601241092	ANDRIYANA HIDAYAH	S1 PJKR
9	13601241093	ERI ADIK SURLIYANTO	S1 PJKR
10	13601241094	FEBRIAN WISMOYO N	S1 PJKR
11	13601241095	RIO DWI ARNANDA	S1 PJKR
12	14601241064	PRATIWI	S1 PJKR
13	14601241065	ANITA NUR AFRILIA	S1 PJKR
14	14601241129	HENDI HERMAWAN	S1 PJKR

Dekan,



Rumpis Agus Sudarko, M.S.
NIP. 19600824 198601 1 001

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 290a TAHUN 2014

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PJKR SWADANA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR SWADANA FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014/2015.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1156/UN34/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PJKR SWADANA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2014/2015

- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR SWADANA Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014/2015, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKORA dan Koordinator Prodi PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 4 November 2014

Dekan,



Drs. Rumpis Agus Sudarko, M.S. ✍
NIP 19600824 198601 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : 290a Tahun 2014

Tanggal : 04 Nopember 2014

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Drs. Ngatman, M.Pd.
NIP. : 19670605 199403 1 001
Jabatan : Lektor Kepala
Pangkat : Pembina
Golongan : IV/b

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	08601244148	DWI JANTOKO	S1 PJKR-NR
2	08601244235	ENDRA PRASETYO	S1 PJKR-NR
3	10601244121	FARIS INSANI	S1 PJKR-NR
4	11601244049	JERRY PATRASERASAH	S1 PJKR-NR
5	11601244050	DANA FRASETYA	S1 PJKR-NR
6	11601244167	DEWI KARTIKASARI	S1 PJKR-NR
7	11601244168	RUDY SAEFUL ROCHMAN	S1 PJKR-NR
8	11601244169	YUDI RUSPIANDI	S1 PJKR-NR
9	12601244154	ADEK RIDWAN FAUZI	S1 PJKR-NR
10	12601244155	M ARIS PERMANA	S1 PJKR-NR
11	12601244156	KRISNA MAHENDRA	S1 PJKR-NR
12	14601244030	MUHAMMAD RUDY	S1 PJKR-NR

Dekan,



Rumpis Agus Sudarko, M.S.
NIP. 19600824 198601 1 001